

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian lapangan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji bahan kepustakaan yang bersifat teoritis, konsep hukum, sejarah hukum serta asas-asas hukum.

Sehubungan dengan peran polisi sebagai penyidik dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Yang kaitannya dengan tugas dan wewenang Kepolisian Resort Tulang Bawang Barat khususnya Unit PPA dalam menanggulangi kasus terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka penulis menitik beratkan terhadap penelitian empiris.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya. Dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan masyarakat data yang diperoleh dari bahan pustaka, data tersebut yaitu

1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1.1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

## 1.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berupa buku-buku, makalah, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

## 2. Jenis Data

### 2.1. Bahan-bahan primer didapat dari:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara No. 3)
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara No. 2)
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara No. 109)
- f. Data-data yang diperoleh dari data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tulang Bawang Barat selama 2 (dua) tahun terakhir, dimulai dari tahun 2020 dan tahun 2021.

2.2. Bahan-bahan sekunder didapat dari bahan bacaan dan serta karya tulis yang berkaitan dengan bahan hukum primer, dalam hal ini terdiri dari

- a. Buku Hukum dan Penelitian Hukum
- b. Buku Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam disiplin Hukum
- c. Buku Pidana dan Pemidanaan
- d. Buku Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan
- e. Buku Sosiologi Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga

- f. Buku Asas-Asas Hukum Pidana
- g. Buku Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)
- h. Buku Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik
- i. Buku Hukum Kepolisian
- j. Buku Sosiologi Suatu Pengantar
- k. Buku Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)
- l. Buku Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan
- m. Buku Tindak Pidana tertentu di dalam KUHPidana
- n. Buku Patologi Sosial
- o. Buku Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya
- p. Buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1
- q. Buku Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber yang diperlukan dalam penulisan hukum ini adalah anggota kepolisian yang bertugas di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resort Tulang Bawang Barat. Penulis dalam hal ini memilih petugas yang benar-benar memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang akan dijadikan narasumber dapat menjamin validasi penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- |                                 |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| a. Kepala Unit PPA Polres Metro | : Ipda Apriyudi S.H        |   |
| b. Anggota Kepolisian Unit PPA  | : Briptu Delhi Astamar S.H |   |
| c. Anggota Kepolisian Unit PPA  | : Brigpol Satria Perdana   | + |
| <hr/>                           |                            |   |
| Jumlah                          | : 3 orang                  |   |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan data antara lain adalah

a. Studi Lapangan, dimaksud guna memperoleh data yang bersifat primer yaitu untuk memperoleh keterangan dari responden dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, artinya penulis menggunakan pedoman kerja yang telah disiapkan sehingga tidak meyimpang dari apa yang telah ditetapkan.

b. Studi Kepustakaan, dimaksud guna memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip referensi-referensi yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam penulisan hukum.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan editing dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut benar-benar telah lengkap atau belum lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara teliti dan diusahakan penambahan data yang kurang untuk melengkapi data yang telah ada serta dilakukan penyusunan.

## **E. Analisis Data**

Untuk melengkapi data yang telah terkumpul, penulis menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu penyajian hasil penelitian dalam bentuk penjelasan untuk melukiskan kenyataan yang ada agar mempunyai arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil analisis tersebut untuk mengambil kesimpulannya digunakan cara berfikir induktif, yaitu cara

berfikir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.